



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 November 1987

Nomor : MA/Kumdil/10349/XI/87
Lampiran : 1 (satu) helai.

Kepada Yth. :
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Tahun : 7 Tahun 1987
tentang
Pelelangan Kayu Sitaan**

Bersama ini kami sampaikan *copy* surat Menteri Kehutanan tanggal 2 November 1987 Nomor 403/Menhut-III/87 yang untuk jelasnya kami persilahkan Saudara menelaahnya.

Sehubungan dengan itu kami minta perhatian Saudara untuk tidak memperlambat pemberian izin itu, apabila menurut pertimbangan Saudara hal tersebut telah memenuhi ketentuan seperti diatur dalam Pasal 45 ayat (1) sub b KUHAP.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
u.b.**

**Ketua Muda Mahkamah Agung RI
Bidang Hukum Pidana Umum,**

cap/ttd.

(H. ANDI ANDOJO SOETJIPTO, SH.)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI. (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI.
3. Yth. Bapak Pangab/Pengkopkamtib.
4. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri
5. Yth. Bapak Menteri Kehakiman
6. Yth. Bapak Jaksa Agung
7. Yth. Bapak Menteri Kehutanan
8. Yth. Sdr. Ketua Umum Team Khusus Kehutanan Pusat
9. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 November 1987

Nomor : 403/Menhut-III/87
Lampiran : -
Perihal : Permohonan fatwa
 untuk pelelangan kayu
 sitaan.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE 001/JA/2/1987 tanggal 23 Februari 1987 tentang Petunjuk Penanganan Operasi Yustisia Pengamanan Hutan Terpadu butir 6, disebutkan sebagai berikut :

“Untuk menyelamatkan nilai jual kayu (baik barang bukti sitaan maupun temuan) karena sifatnya cepat rusak atau busuk dan biaya penyimpanannya tinggi, menimpang dari butir II.2 dan butir VI.2.5 Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE 010/JA/11/1981, dapat segera dilelang melalui Kantor Jaksa Agung RI., namun harus tetap memenuhi ketentuan Pasal 45 KUHAP untuk kayu sitaan, atau tanpa menunggu berakhirnya waktu 6 (enam) bulan pengumuman untuk kayu temuan.

2. Namun demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (1) butir b KUHAP agar kayu-kayu sitaan yang perkaranya sudah ada di tangan Pengadilan dapat dilelang masih diperlukan adanya persetujuan dari Hakim yang menangani perkara tersebut.
3. Berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mempercepat pelelangan kayu tersebut, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Ketua Mahkamah Agung berkenan kiranya memberikan fatwa kepada para Ketua Pengadilan Negeri, untuk menyetujui pelelangan itu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak Ketua Mahkamah Agung diucapkan terima kasih.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Menko Polkam
2. Sdr. Pangab/Pengkopkamtib.
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
4. Sdr. Menteri Kehakiman.
5. Sdr. Jaksa Agung.
6. Sdr. Ketua Umum Team Khusus
Kehutanan Pusat.

**MENTERI
KEHUTANAN**
cap/ttd.